



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KONDISI KERJA KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENANGANI LANJUT USIA,
TUNA SUSILA DAN DISABILITAS MENTAL/PSIKOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sosial terhadap lanjut usia, tuna susila, dan disabilitas mental/psikotik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdapat kondisi kerja khusus berupa resiko kesehatan dan keselamatan kerja, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f dan ayat (6) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Balai Rehabilitasi Sosial yang menangani lansia, tuna susila, dan psikotik diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang menangani Lanjut Usia, Tuna Susila Dan Disabilitas Mental/Psikotik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri E Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 63);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENANGANI LANJUT USIA, TUNA SUSILA, DAN DISABILITAS MENTAL/PSIKOTIK;

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang terkait dengan bidang sosial;
3. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Panti dan Rumah Pelayanan Sosial yang menangani lanjut usia, tuna susila Dan disabilitas mental/psikotik di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
7. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial.
8. Unit Penunjang yang selanjutnya disebut Rumah Pelayanan Sosial adalah unit organisasi non struktural pada Panti Pelayanan Sosial Kelas A yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

12. Disabilitas Mental/Psikotik adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan PNS pada UPTD dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan sosial pada UPTD.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS

Pasal 3

- (1) Balai Rehabilitasi Sosial yang menangani lansia, tuna susila, dan psikotik diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus serta tanggungjawab dan tingkat jabatan.
- (2) Kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa resiko kesehatan dan keselamatan kerja.
- (3) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. administrator;
 - b. pengawas;
 - c. fungsional; dan
 - d. pelaksana.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun kepada PNS pada UPTD.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pajak atas pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENANGANI
LANJUT USIA, TUNA SUSILA DAN DISABILITAS
MENTAL/PSIKOTIK

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KONDISI KERJA KHUSUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENANGANI
LANJUT USIA, TUNA SUSILA DAN DISABILITAS MENTAL/PSIKOTIK

NO	KELOMPOK JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Administrator	1.750.000,-
2.	Pengawas	1.500.000,-
3.	Fungsional dan Pelaksana	1.250.000,-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO